

**TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH:
Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya**

**Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu
Ahmad Syaikh
Jefry Tarantang**

*IAIN Palangka Raya
Jl. G.Obos No 24 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Email: ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id*

Submit : 7 Mei 2019
Revisi : 1 Oktober 2019

Diterima : 25 Oktober 2019
Terbit: : 2 November 2019

Abstrak

Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa waris, mengedepankan musyawarah dengan jalan damai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, hukum Islam juga mengakomodasi hukum adat, selama tidak bertentangan. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya sesuai kebiasaan dalam menyelesaikan sengketa waris mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat tersebut diakui secara mutlak dan juga memberlakukan hukum *farā'id* terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian.

Kata kunci: *tradisi, penyelesaian sengketa, waris, Katingan, Palangka Raya*

Abstract

The people of Central Kalimantan, especially in the District of Katingan and the City of Palangka Raya in resolving inheritance disputes prioritize deliberations by peaceful means and do not conflict with Islamic law. Because, Islamic law also accommodates customary laws, as long as it does not conflict with Islamic tenets. The tradition of resolving the inheritance disputes of the people of Central Kalimantan in the Katingan Regency and Palangka Raya City is in accordance with the custom in resolving inheritance disputes prioritizing peace by using Islamic law first and then holding a meeting to agree on the determination of shares and distribution of assets. The legal enforcement of the settlement of inheritance disputes in the community is recognized absolutely and they also applies *farā'id* (Islamic inheritance) law first, then deliberations are carried out in a family consensus with the principle of peace.

Keywords: *tradition, dispute resolution, inheritance, Katingan, Palangka Raya*

A. Pendahuluan

Persoalan pembagian kewarisan tidak jarang menimbulkan konflik yang harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul tersebut, masyarakat biasanya telah menentukan suatu aturan tersendiri untuk menyelesaikan pembagian kewarisan. Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya juga memiliki suatu tradisi tersendiri dalam menyelesaikan pembagian kewarisan yang merupakan bagian dari falsafah *belum bahadat*¹ yang artinya hidup bertata krama dan beradab dan "*Belom Penyang Hinje Simpei*" (hidup dalam kedamaian, kebersamaan, kesetaraan, keharmonisan, toleransi, menjunjung tinggi hukum dan kerja sama untuk meraih kesejahteraan bersama).² Kehadiran Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia.³ Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.⁴ Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah kensepsi mengenai konstruksi realitas. Menurut Zulfa Jamalie, Agama berperan besar dalam menjelaskan stuktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*).⁵

Pergulatan interaksi antara hukum Islam dan adat ini sejak zaman kolonial memunculkan teori persinggungan yang pernah berlaku di Indonesia seperti teori *receptie in complexu*, teori *receptie*, teori *receptio exit*, dan teori *receptio a contrario*. Menurut kajian teori tersebut ditegaskan bahwa bagi umat Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari adanya kaitan antara hukum

Islam, adat, dan hukum positif.⁶ Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam tidak melarang umat Islam mengakomodasi adat asalkan tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam,⁷ yaitu al-Qur'an dan hadis.

Bila diperhatikan tradisi penyelesaian sengketa Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang mengedepankan musyawarah sejatinya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. namun bila hal itu dikaitkan dengan asas Ijbari hukum kewarisan maka akan terlihat pertentangannya,⁸ dikarenakan dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di masyarakat maka secara tidak disadari mengesampingkan atau bahkan melupakan ketentuan hukum Islam sehingga ini sangat disayangkan akan eksistensi kewarisan dalam hukum Islam.⁹ Hukum Islam merupakan hukum yang cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰ Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji mengapa masyarakat Kalimantan Tengah khususnya pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya memiliki tradisi pembagian waris menggunakan musyawarah dengan mengutamakan jalan damai.

Penelitian tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan sejarah (*historical approach*),

dan juga dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Penelitian ini juga merupakan penelitian mengenai pembaharuan dalam hukum Islam.¹²

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

B. Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya

Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹³ Adapun yang dimaksud penyelesaian sengketa adalah dalam proses atau upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yaitu anggota keluarga yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.¹⁴ Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak atau anggota keluarga yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.¹⁵ sedangkan yang dimaksud dengan warisan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka.¹⁶ Begitu juga yang dimaksud dengan masyarakat Kalimantan Tengah dalam penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya pada dasarnya mengetahui dan mengakui tentang penyelesaian sengketa waris yang dilakukan dengan cara hukum Islam, dan juga melakukan penyelesaian sengketa waris dengan tradisi yang ada yaitu mengutamakan musyawarah dalam menentukan bagian waris dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi seperti keadaan ekonomi dan kebutuhan ahli waris.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya pola yang berkembang di masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa waris dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat (*local wisdom*) dan mengedepankan prinsip perdamaian dan filosofi keadilan.¹⁸ Mencermati fenomena yang terjadi dalam kasus ini, pada dasarnya telah disebutkan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Katingan dan kota Palangka Raya sangat relevan dengan maksud dari pasal 183 KHI, memberikan arti bahwa para pihak ahli waris tidak boleh melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah sebelum masyarakat mengetahui tata cara pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, para ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah setelah mereka mengetahui bagian hak warisnya baik secara langsung melalui pengetahuan yang mereka miliki tentang hukum kewarisan Islam atau melalui para ahli *farā'id* yang menyampaikan kepada mereka.¹⁹

Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang membagikan harta warisan dengan melakukan penghitungan secara hukum Islam kemudian melakukan musyawarah. Adapun tradisi penyelesaian sengketa kewarisan melalui praktik atau cara yang dilakukan dalam membagikan harta warisan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga. Berdasarkan pembagian harta warisan dengan adanya saran dari salah satu atau lebih anggota keluarga yang dituakan atau mengumpulkan seluruh anggota keluarga, sebagaimana disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya).
2. Pembagian warisan dilakukan secara hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah dengan memperhatikan kondisi dan keadaan ekonomi dari ahli waris yang membutuhkan. Karena, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan atau keperluan, serta kondisi ekonomi dari ahli waris yang menerimanya. Hal ini terjadi dalam tradisi dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi di

Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya .

3. Cara yang digunakan menurut para informan dengan terlebih dahulu menggunakan hukum Islam kemudian melakukan musyawarah dan kesepakatan keluarga untuk mencegah perselisihan. Pembagian yang dilakukan informan yaitu informan memang melakukan pembagian berdasarkan kekeluargaan ini dengan cara yang selalu dilakukan di keluarga mereka secara turun temurun menurut para informan di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya).

Tradisi penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat, tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, melainkan selalu didasarkan atas pertimbangan dengan mengingat benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Mencermati pelaksanaan tradisi pembagian harta waris di atas, dikaitkan dengan konsep kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dan tradisi tersebut merupakan tindakan yang dianggap benar oleh masyarakat setempat maka hal ini dapat dibenarkan jika dilihat dari aspek

kesepakatan keluarga dan tidak terjadi pertikaian dalam pembagian warisan tersebut.

Pembagian harta warisan dibagikan berdasarkan kekeluargaan kepada ahli waris setelah dibagikan secara hukum Islam yaitu di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), AC (Ahli Waris/Sebangau), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya). Para informan yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara tersebut merupakan pola yang terjadi dari tradisi masyarakat yang telah turun temurun dilakukan dan dianggap memiliki keyakinan psikologis dan dilakukan berulang-ulang sebagai bagian dari kearifan masyarakat lokal.

Kewarisan pada masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dapat menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar terhindar dari konflik yang kemungkinan akan terjadi. Di dalam hukum Islam ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh pewaris ketika adanya pembagian harta waris, yakni menciptakan ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya dan membangun nilai-nilai keadilan yang paling tinggi.²⁰ Jika keadilan ini akan diterapkan maka secara otomatis akan mencegah muncul berbagai konflik dalam keluarga atau masyarakat.²¹

Adanya gabungan hukum Islam dan hukum adat menunjukkan keadaan yang pluralistik (beragam). Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum

kewarisan masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdT dan hukum adat. Keanekaragaman hukum ini masih ditambah lagi hukum waris adat yang belaku yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal,²² tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.²³ Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat. Akibatnya bentuk dan sistem kewarisan di Indonesia mengalami pluralisme hukum kewarisan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan masing masing.²⁴

Pluralisme sistem kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya tampak dalam hukum kewarisan yang digunakan yaitu hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari KUHPerdT,²⁵ dan hukum waris adat yang bersumber dari hukum yang hidup di masing-masing daerah.²⁶ Hukum kewarisan Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.²⁷

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam pandangan hukum Islam mempunyai tujuan yaitu agar dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama dan jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagian dari ahli waris yang lain. Selain itu, pembagian harta warisan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat di sekitarnya. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka

Raya yaitu dengan kebiasaan menyelesaikan dengan musyawarah kemudian menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung yaitu melalui ilmu *farā'id* dan tradisi kearifan lokal, penulis menyebutnya sebagai *due process dispute resolution kewarisan* atau kompromi penyelesaian sengketa waris dengan tetap melakukan sesuai syariat Islam (*farā'id*), kemudian dilakukan musyawarah.

Mentalitas masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya tetap membagi waris secara Islam, kemudian didaur ulang harta dan digabung nilai kemanusiaan (*humanis*), sebab fakta ilmiah tradisi penyelesaian sengketa kewarisan terikat aspek ibadah yang tetap menjalankan hukum Islam dalam aspek kewarisan kemudian ketentuan tersebut dimodifikasi melalui nilai kemanusiaan dalam konteks hukum keluarga (*family recht*) yang melahirkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu *due process dispute resolution kewarisan* dalam arti terpenuhinya pelaksanaan pembagian waris sesuai hukum Islam kemudian melaksanakan musyawarah dengan mengutamakan aspek masalah.

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dilakukan dengan cara yang digabung, *due process dispute resolution kewarisan*, (bahasa temuan fakta ilmiah) kompromi penyelesaian sengketa waris, tetap melakukan sesuai syariat *farā'id*, kemudian melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan jalan perdamaian dan memperhatikan prinsip tolong menolong.

C. Keberlakuan Hukum Penyelesaian Sengketa Kewarisan melalui Tradisi

Masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua informan beralasan dengan melakukan pembagian harta warisan yang berdasarkan kesepakatan antar ahli waris yang mana dilakukan atas saran ahli waris yang paling dominan maka dapat dikatakan cara yang informan lakukan adalah pembagian harta warisan secara adat. Adapun bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris tidak sama dan ada pula yang membagi harta warisan tersebut dengan sama rata serta ada pula yang hanya membagikan harta warisan tersebut kepada salah satu ahli waris yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, berikut ini adalah penjelasan hukum mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembagian yang disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya) bahwa pembagian yang mereka lakukan s terlebih dahulu dengan sistem pembagian warisan secara ilmu *farā'id*, untuk selanjutnya baru pihak keluarga bermusyawarah untuk memilih cara pembagian warisan mana yang disepakati, yaitu berdasarkan kesepakatan musyawarah kekeluargaan.

Disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/ Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/ KUA Jekan Raya) yaitu dengan terlebih dahulu membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris adalah bagi dahulu sesuai dengan hukum Islam, selanjutnya setelah dipastikan masing-masing telah memiliki hak sepenuhnya atas harta waris, setelah dipastikan harta warisan itu terbagi dengan benar dan sah, selanjutnya jika dari masing-masing keluarga ahli waris ingin saling membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan ingin memberikan semua haknya dari harta warisan.

Ketentuan pembagian warisan secara terperinci dalam Islam agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Sebab, syariat Islam menghendaki adanya pembagian harta warisan yang adil dan keadilan tersebut merupakan salah satu sendi pembinaan yang dapat ditegakkan. Adapun tujuan utama dari pembagian harta warisan secara hukum Islam adalah agar dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang pembagian warisan yang berhak, sehingga tidak terjadi adanya seseorang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Sebab, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka

harta peninggalannya telah terlepas dari pada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya.

Adapun cara yang dilakukan disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/ KUA Jekan Raya) berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris yang mana dalam hal ini untuk mencegah perselisihan dan juga mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan ahli waris,²⁸ sesuai dengan keadaannya atau dengan kata lain memperhatikan kemaslahatan ahli waris lainnya.

Pada prakteknya warisan dibagi dahulu sesuai dengan hukum Islam (*farā'id*), selanjutnya pastikan masing-masing telah memiliki hak sepenuhnya atas harta waris, setelah dipastikan harta warisan itu terbagi dengan benar dan sah, selanjutnya jika dari masing-masing keluarga ahli waris ingin saling membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan ingin memberikan semua haknya dari harta warisan itu, kondisi yang demikian boleh dilakukan dan masuk dalam perbuatan tolong menolong dengan sesama yang dibenarkan dalam Islam, asalkan setelah harta waris tersebut dibagi terlebih dahulu dengan benar berdasarkan ilmu *farā'id*

dalam rangka melaksanakan syariat Islam atau dalam konteks otoritas hukum Islam dalam hal kewarisan.

Dengan demikian sebagai pemenuhan otoritas hukum Islam dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya juga menjalankan syariat Islam yang telah diterangkan dalam Alquran dan sunnah dengan meminta pendapat dari tokoh atau ulama yang memahami ilmu *farā'id* kemudian melakukan musyawarah dengan kesepakatan membantu ahli waris lain dalam konteks ekonomi (harta/mal). Dengan kata lain tolong menolong dengan sesama sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam harus dijalankan,²⁹ sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan. Begitu pula yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi yang berhak menerima, harus dijalankan agar tidak terjadi perselisihan yang juga menjadi tujuan syariat dalam menjalankan perintah Allah SWT dalam konteks memelihara agama (*hifz al-dīn*). Selain itu hikmah waris itu sendiri sangatlah besar, yakni memperkuat hubungan silaturahmi sesama keluarga. Pada prinsipnya warisan itu sangat berguna sekali bagi manusia agar terjadi kerjasama, saling menyayangi dan memberikan manfaat kepada kerabat ahli waris yang ditinggalkan untuk mengenang kebaikan si pemilik harta yang telah meninggal dunia juga termasuk dalam konteks memelihara harta (*hifz al-māl*) yang membawa misi sosial ekonomi.³⁰

Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Alquran dan hadis, hukum perdata yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Hukum waris adat sendiri terbagi menjadi

hukum waris adat yang masing-masing daerah berbeda-beda. Sebagai akibat keadaan yang dikemukakan tersebut maka hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan ini didasari oleh pluralisme hukum kewarisan yang diakui di negara Indonesia.³¹

Hukum kewarisan Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan. Selanjutnya pada ayat 3 menyatakan "bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut". Melihat Pasal ini jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam (Muslim) secara formal (hukum acara) wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Nomor 3 Tahun 2006.

Selain dengan menggunakan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa waris juga mengakui adanya jalur non litigasi (di luar pengadilan) menggunakan *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak dalam penyelesaian sengketa harta waris melalui jalur *alternative dispute resolution* (ADR), baik dalam bentuk menggunakan jalur mediasi, negosiasi, konsultasi, fasilitasi, dan lain-lain. Kebolehan penyelesaian perkara diluar

pengadilan diatur berdasarkan pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan opsi hukum waris³² menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase dan musyawarah mufakat atau perdamaian (*iṣlāḥ*).³³ Penyelesaian menggunakan *alternative dispute resolution* (ADR)³⁴ atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian yang secara tidak langsung sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang tertanam rapi dan dibudayakan dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa menggunakan *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa sangat mudah dipahami, sederhana dan cepat dalam menyelesaikan sengketa, terutama sekali sengketa harta waris yang terjadi di masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Keberlakuan hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris seperti yang terjadi dalam tradisi masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, bagi yang beragama Islam tunduk terhadap hukum Islam kemudian melakukan hukum waris adat. Sebab, dalam sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Secara legal formal di Indonesia cara seperti ini diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*. Menurut cara ini persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan

kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan *farā'id* yang telah dijelaskan oleh alquran dan sunnah dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu. Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.³⁵

Keberlakuan hukum tradisi penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan hukum Islam dengan berlakunya hukum *farā'id* kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi. Dengan adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode *iṣlāḥ* yang dibangun berdasarkan kesepakatan secara kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip *ta'abbudi* dalam konteks menjalankan hukum *farā'id* yang juga bertujuan syariat

(*maqāṣid al-syarī'ah*) memelihara agama (*hifẓ al-dīn*) kemudian menjalankan prinsip *ta'aqulli* berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di masyarakat.

D. Penutup

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu kebiasaan menyelesaikan mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah keluarga untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung atau *due process dispute resolution kewarisan* (bahasa temuan fakta ilmiah) dengan kompromi penyelesaian sengketa waris. Sikap mental masyarakat tetap membagi harta secara Islam, kemudian harta digabung dengan nilai kemanusiaan (*humanis*)

Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi. Adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode *islāh* yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip *ta'abbudi* dalam konteks menjalankan hukum *farā'id* yang juga bertujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) memelihara agama (*hifẓ al-dīn*) kemudian menjalankan prinsip *ta'aqulli* berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di masyarakat.

Catatan Akhir:

¹ Ibnu Elmi A.S. Pelu and Jefry Tarantang, "Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah Dengan Pancasila," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 119–126, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.928>.

² Jefry Tarantang and Bella Mutiara Kasih, "Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya)," *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2018): 88–98.

³ Dara Kartika Rahma, "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat Dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 135–58 (2017), <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

⁵ Zulfa Jamalie, "Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar," *El Harakah* 16, no. 2 (2014): 234–54.

⁶ M. Hajar, "Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah* 50, no. 1 (2016): 49–79, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/164>.

⁷ Juandi Juandi, "Reposisi Kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 60–79, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/590>.

⁸ Muchamad Coirun Nizar and Rozihan Rozihan, "Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 37–58, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/islimu/s/article/view/1213>.

⁹ Khaeron Sirin, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 209–24, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941>.

¹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 81.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

¹² Jefry Tarantang, "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Transformatif* 2, no. 1 (2018): 27–46, <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.

- ¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1208.
- ¹⁴ M. Hajar, "Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris," *Asy-Syir'ah* 47, no. 1 (2013): 113–40, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/59>.
- ¹⁵ Fikri and Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)," *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 193–204, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/500>.
- ¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1269.
- ¹⁷ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim," *Asy-Syir'ah* 48, no. 1 (2014): 29–54, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/79>.
- ¹⁸ Hajar, "Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris."
- ¹⁹ Ainun Barakah, "Munasakhat: Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 183–92, <https://ejournal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/15>.
- ²⁰ Hajar, "Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris."
- ²¹ Syarif Dahlan and Iwan Haryanto, "Eksistensi ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa," *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 323–37, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/554>.
- ²² Naskur Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2008): 1–16, <http://journal.iainmanado.ac.id/index.php/JIS/article/view/251>.
- ²³ Supriyadi Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 553–68, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/235>.
- ²⁴ Ahmad Khumaidi Ja'far, "Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2016): 76–87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1225>.
- ²⁵ Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2015): 447–78, <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.9.2.447-478>.
- ²⁶ Nursyamsudin Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 69–85, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.
- ²⁷ Hotnidah Nasution, "Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014): 73, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1244>.
- ²⁸ Zikri Darussamin, "Hak Waris Anak Laki-Laki Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Ushuluddin* 20, no. 2 (2013): 131–44, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/922>.
- ²⁹ Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2016): 48–63, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.
- ³⁰ Aziz, 59.
- ³¹ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)."
- ³² Lina Kushidayati, "Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 53–64, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.576>.
- ³³ Dahlan and Haryanto, "Eksistensi ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa."
- ³⁴ Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2018): 110–22.
- ³⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/343>.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2018): 110–22.
- Aziz, Abdul. "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2016): 48–63. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.
- Barakah, Ainun. "Munasakhat: Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 183–92. <https://ejournal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/15>.
- Dahlan, Syarif, and Iwan Haryanto. "Eksistensi ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa." *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 323–37. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/554>.
- Darussamin, Zikri. "Hak Waris Anak Laki-Laki dalam Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Ushuluddin* 20, no. 2 (2013): 131–44. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/922>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fikri, and Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)." *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 193–204. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/500>.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hajar, M. "Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah* 50, no. 1 (2016): 49–79. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/164>.
- . "Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris." *Asy-Syir'ah* 47, no. 1 (2013): 113–40. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/59>.
- Ja'far, Ahmad Khumaidi. "Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2016): 76–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1225>.
- Jamalie, Zulfa. "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar." *El Harakah* 16, no. 2 (2014): 234–54.
- Juandi, Juandi. "Reposisi Kedudukan Saudara dalam Hukum Waris Islam." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 60–79. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id>

- /index.php/asy/article/view/590.
- Kushidayati, Lina. "Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 53–64. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.576>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Musafa'ah, Suqiyah. "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2015): 447–78. <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.9.2.447-478>.
- Naskur, Naskur. "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2008): 1–16. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/251>.
- Nasution, Hotnidah. "Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014): 73. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1244>.
- Nizar, Muchamad Coirun, and Rozihan Rozihan. "Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 37–58. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/islimus/article/view/1213>.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin. "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 69–85. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., and Jefry Tarantang. "Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah Dengan Pancasila." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 119–126. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.928>.
- Rahma, Dara Kartika. "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 135–58 (2017). <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34. <http://journal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/343>.
- Sirin, Khaeron. "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 209–24. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941>.
- Supriyadi, Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam

- Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 553–68. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/235>.
- Tarantang, Jefry. “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Transformatif* 2, no. 1 (2018): 27–46. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Tarantang, Jefry, and Bella Mutiara Kasih. “Jual Beli Ramuan Tradisional masyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya).” *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2018): 88–98.
- Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim.” *Asy-Syir’ah* 48, no. 1 (2014): 29–54. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/79>.